

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan temuan data yang sudah dipaparkan, dan dianalisis oleh peneliti pada bab sebelumnya, pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga akan merekomendasikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat.

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini:

1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan berupa penyiksaan, ancaman, memukul sampai pada percobaan pembunuhan. Korban umumnya adalah perempuan dan anak-anak, dan pelakunya adalah laki-laki (suami dari korban). Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat dayak *U'UD Danum* adalah seperti ditampar, dicekik, dipukul, ditendang, dan dibanting.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masyarakat Dayak *U'UD Danum* bisa saja terjadi karena berbagai faktor seperti pengaruh minuman keras, kecemburuan, perekonomian yang buruk serta pernikahan di usia muda.
3. Kepala adat sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban. Pelaku dan korban dipertemukan di balai adat setelah itu ketua adat memimpin jalannya perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai pada terselesainya kasus KDRT tersebut.

#### 4.2 Saran

##### 1. Bagi Masyarakat

Kekerasan adalah tindakan yang sangat merugikan terlebih kepada korban, dalam hal ini perlu dukungan bukan hanya dari pihak keluarga tetapi juga masyarakat sekitar, terutama tetangga yang rumahnya berdampingan tentu tahu jika terjadi suatu peristiwa kekerasan karena pasti akan menimbulkan keributan, dalam hal ini masyarakat diminta untuk saling membantu untuk melindungi korban dari amukan suami korban dan harus berani melaporkan kepada ketua Adat, dan tidak perlu takut atau malu membela korban walaupun itu di ranah rumah tangga orang lain karena dalam hal ini kekerasan yang dilakukan pelaku sudah termasuk tindakan kriminal jadi siapapun yang telah melakukan tindakan kriminal wajib dilaporkan. Dan untuk masyarakat alangkah baiknya untuk menjaga anak-anak supaya pada usia muda harusnya mengutamakan pendidikan dan upayakan menghindari pernikahan diusia muda atau pernikahan dini.

## 2. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam hal ini pelaku kekerasan pasti akan merasa malu terlebih jika perkara tersebut telah tersebar luas dan didengar oleh masyarakat yang lain, tentu pelaku akan mendapatkan perlakuan yang beda dari masyarakat sekitar, bisa saja dijauhkan, dikucilkan, bahkan tidak diikutsertakan dalam hal urusan atau kegiatan desa karena sudah dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat.

## 3. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentu kunci berlanjutnya suatu kasus adalah atas laporan dari korban, maka dari itu jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga korban jangan malu atau takut untuk melaporkan pelaku, karena dengan membiarkan pelaku atau tidak melaporkan pelaku maka selanjutnya pelaku akan melakukan hal serupa dikemudian hari.

## 4. Bagi keluarga korban dan keluarga pelaku


Dalam kasus ini, tentu tidak ada keluarga yang akan terima dan membiarkan keluarga atau anaknya dianiaya oleh suaminya sendiri maka dari itu perlu ketegasan dari keluarga kepada siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak istrinya harus diberi sanksi bukan hanya dari putusan ketua adat tetapi juga perlu tindakan dari keluarga.

## 5. Bagi anak-anak korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Ketika dalam hal ini anak-anak sudah dewasa atau sudah mengerti bahwa tindakan kekerasan itu adalah perbuatan yang salah maka anak wajib untuk melapor kepada keluarga tentang apa yang terjadi antara ayah dan ibu mereka,

kekerasan dalam rumah tangga bukan hal yang harus disembunyikan dengan alasan bahwa itu adalah aib keluarga, justru ketika hal itu dibiarkan maka akan menjadi penyakit di dalam rumah tangga tersebut.

6. Bagi ketua adat, dengan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat terutama pada wanita dan hal tersebut jarang dilaporkan walaupun sudah mengalami perilaku kekerasan tetapi jika hal tersebut sudah diketahui seharusnya ketua adat selaku penegak hukum pada wilayah tersebut lebih responsif untuk menindaki kasus KDRT tersebut supaya pelaku jera dengan perbuatannya tersebut dan tidak melakukannya lagi.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Hardani. S., Wilaela., Nurhasanah. B., & Hertina. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri. 2010.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2003.

Khairani. *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.

Sriwidodo, J. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press. 2021.

Yulia. *Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.

**Jurnal dan Skripsi :**

Alimi Rosma., Nunung. N. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2, No 1, 2021, hal. 20-27. DOI : HYPERLINK "https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434"

<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>

Husein Agustina. R. *Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya). 2020.

Manam, M. A. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3, 2008, hal. 9-34.

Muhajarah. K. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Jurnal Sawwa* 11, No 2, 2016, hal. 127-146.

Siregar Fatahuddin. A. Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-maqasid* 4, No 2, 2018, hal. 1-14.

Manumpahi. E., Shirley.Y. V. I.G., Hendrik. E. P. Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat. *E-journal "Acta Diurna"* V, No 1, 2016, hal. 1-15.

Manumpahi, E., Shirley Y. V. I.G., & Hendrik, W.P. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal "Acta Diurna"* V, no. 1, 2016, hal. 1-15.

Marheni, Ni Ketut Ayu, Derson Derson, and I. Made Suyasa. "Penyelesaian Sidang Adat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Hindu Kaharingan (Perspektif Hukum Hindu)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No 2, 2022, Hal. 133-152.

Manugak Chelsea. M. *"PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI DI KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG MELALUI PERADILAN ADAT DAN PERADILAN NEGERI BENGKAYANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pid. Sus/2013/PN. Bky dan Putusan Adat Madok)." Jurnal Fatwa Hukum* 6, No 3, 2023.

Permata, Chusnul Qotimah Nita. *"Eksistensi Penerapan Sanksi Alas Bide dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di*

*Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, No 3, 2022, hal. 167-179.*

Putri., V. K. M. Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak. 2021. (diakses tanggal 6 Juli 2023). <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>

Ramadhani, M., Fitri, Y. (2015). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 9, No 2, 2015, hal. 80-87.*

Redaksi. 2022. *Sekilas Mengenal Pengertian Kekerasan.* (Dikutip dari : <https://www.sosiologi.info/2022/02/3-teori-kekerasan-beserta-contohnya.html>, diakses tanggal 15 Juni 2022).

Santoso. A. B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10, No 1, 2019, hal. 39-57.*

Ulfah. M., Yulianis. S., Sri. H., & Noor. A. *Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Desa Babahan Marabahan.* 2021. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>.

Yulianto. Peranan Hukum Adat Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No 1, 2017, hal. 37-52.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga.

Hukum Adat Masyarakat UUD Danum Kecamatan Serawai dan Ambalau tentang Ketentuan Umum, Perkawinan, Perceraian, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Wasiat, hibah, Gadai, Perkelahian/Pertikaian/Sengketa Hak Ulayat, Kelahiran, Sengketa Tanah, Hubungan Sosial Kemasyarakatan dan Sumpah ada.

